



PUTUSAN  
Nomor 93/Pid.B/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Sahbana Dalimunthe;
2. Tempat lahir : Maga Lombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 11 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sipolu-Polu  
Kecamatan Panyabungan,  
Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Panyabungan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 93/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 10 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 10 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Sahbana Dalimunthe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana Dakwaan Tunggal: Pasal 362 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa Ali Sahbana Dalimunthe selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi : BK 2223 YAK Nomor Mesin : 28D2460865 dan Nomor Rangka : MH328D3068K461543
  - 1 (satu) kap depan warna merah
  - 1 (satu) kap samping kiri warna merah
  - 1 (satu) kap samping kanan warna merah

*Dikembalikan kepada saksi korban PARJUNGJUNGAN NASUTION*

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih merek LEVIS yang bertuliskan LEVI Strauss
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk Skymo Apparel yang bertuliskan skymo apparel
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah kombinasi ungu merk MANOLO yang bertuliskan Sporting Goods
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk Levi Strauss
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk Pull & Bear
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk M-Zone

*Dikembalikan kepada terdakwa ALI SAHBANA DALIMUNTHE*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ali Sahbana Dalimunthe pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 00.10 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di rumah milik Parjungjungan Nasution yang beralamat di Gang Jelita Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa Ali Sahbana Dalimunthe berada di Gang Jelita Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dan saat itu Terdakwa Ali Sahbana Dalimunthe sedang sendiri dan berjalan kaki menuju Barger Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk minum tuak, dimana sewaktu Terdakwa Ali Sahbana Dalimunthe sedang berjalan kaki, dan berada di depan rumah saksi korban Sdr. Parjungjungan Nasution yang berada di Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa Ali Sahbana Dalimunthe melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah tanpa nomor polisi dengan Nomor Mesin : 28D2460865 dan Nomor Rangka : MH328D3068K461543 sedang diparkirkan diteras rumah saksi korban Sdr. Parjungjungan Nasution.

Selanjutnya karena melihat situasi sekitar sedang sepi, lalu Terdakwa Ali Sahbana Dalimunthe mendekati Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah tanpa nomor polisi dengan Nomor Mesin : 28D2460865 dan Nomor Rangka : MH328D3068K461543 yang sedang diparkirkan di teras rumah saksi korban tersebut dan kemudian terdakwa menyatukan kabel kunci kontak sepeda motor dan menghidupkannya dengan cara terdakwa mengengkol dengan kaki kanan terdakwa dan saat itu mesin sepeda motor tersebut hidup, dan setelah hidup terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban pulang ke rumah terdakwa di Kelurahan Sipolu-Polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.



Bahwa setelah Terdakwa Ali Sahbana Dalimunthe membawa Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Mesin : 28D2460865 dan Nomor Rangka : MH328D3068K461543 tersebut, lalu terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut dan menemukan uang sebesar Rp 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) di dalam jok selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor Polisi : BK 2223 YAK Nomor Mesin : 28D2460865 dan Nomor Rangka : MH328D3068K461543, 1 (satu) kap depan warna merah, dan 1 (satu) kap samping kiri warna merah, 1 (satu) kap samping kanan warna merah, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih merek LEVIS yang bertuliskan LEVI Strauss, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk Skymo apparel yang bertuliskan skymo apparel, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna Merah kombinasi ungu merk MANOLO yang bertuliskan Sporting Goods, 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna biru merk Levi Strauss, 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna biru merk Pull & Bear, dan 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna hitam merk M-Zone ,diamankan dan diproses di Polres Mandailing Natal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Mesin : 28D2460865 dan Nomor Rangka : MH328D3068K461543 adalah untuk terdakwa miliki dan uang sebesar Rp 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga membeli pakaian.

*Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Parjungjungan Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukannya;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 00.10 WIB;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis sepeda motor yang hilang tersebut adalah jenis sepeda motor merk Yamaha Type Mio warna merah tanpa nomor polisi dengan Nomor Mesin : 28D2460865 dan Nomor Rangka :MH328D3068K461543 dengan 1 (satu) kap depan warna merah;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya diparkirkan di depan teras rumah saksi di Gang Jelita Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah, saksi pergi ke sawah sekitar pukul 23.00 WIB dengan berjalan kaki yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi pada saat saksi tinggalkan sedang dalam keadaan tidak terkunci karena kuncinya sudah hilang sekitar 1 (satu) bulan.
- Bahwa saat saksi kembali dari sawah dan tiba di rumah sekitar pukul 01.00 WIB, sepeda motor yang diparkir di teras rumah saksi sudah tidak ada lagi.
- Bahwa saat saksi mengetahui sepeda motor sudah hilang, saksi memberitahukan kepada anak saksi, Goribissamani Muhammad Nasution dan kemudian memutuskan untuk mencari sepeda motor yang hilang tersebut keesokan harinya karena sudah larut malam.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut secara *second* atau bekas dari saksi Fahmi Hasibuan dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di rumah saksi Fahmi Hasibuan
- Bahwa ada uang sebesar Rp 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) di dalam jok sepeda motor tersebut yang saksi pinjam dari keluarga saksi untuk keperluan sekolah anak saksi di sekolah penerbangan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah diketemukan pada saat saksi diperiksa di kepolisian.
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat hilangnya sepeda motor tersebut sejumlah Rp 6.625.000,- (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio warna merah tanpa nomor polisi dengan Nomor Mesin : 28D2460865 dan Nomor Rangka :MH328D3068K461543 dari teras rumah saksi yang beralamat di Gang Jelita Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Zulfahmi Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa selalu ada disekitar rumah korban.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban (Parjungjungan Nasution) karena saksi pernah menjual sepeda motor kepada saksi korban.
- Bahwa saksi pernah menjual sepeda motor merk Yamaha Type Mio warna merah tanpa nomor polisi dengan Nomor Mesin : 28D2460865 dan Nomor Rangka :MH328D3068K461543 kepada saksi korban pada tahun 2019 dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi korban membeli sepeda motor merk Yamaha Type Mio warna merah tanpa nomor polisi tersebut di rumah saksi.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor merk Yamaha Type Mio warna merah tanpa nomor polisi tersebut secara second/bekas dari Sdr. Suhendra.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Erwinsyah Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa selalu ada disekitar rumah korban.
- Bahwa sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kehilangan sepeda motor merk Yamaha Type Mio warna merah tanpa nomor polisi dengan Nomor Mesin : 28D2460865 dan Nomor Rangka :MH328D3068K461543, kemudian saksi bersama saksi Mhd Cholis melakukan penyelidikan menuju Kelurahan Kayu Jati pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB, dan pada saat dalam perjalanan, saksi dan saksi Mhd Cholis melihat dan memperhatikan Terdakwa sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sesuai dengan informasi yang diterima oleh saksi dan saksi Mhd Cholis;
- Bahwa pada saat dipertanyakan kepada Terdakwa atas bukti kepemilikan sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Terdakwa tidak memiliki, menyimpan dan menguasai sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Kepemilikan Kendaraan ataupun dokumen kepemilikan sepeda motor tersebut, Terdakwa diamankan ke Polres Madina untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio warna merah tanpa nomor polisi dengan Nomor Mesin : 28D2460865 dan Nomor Rangka :MH328D3068K461543 diperoleh Terdakwa dengan cara mencuri sepeda motor tersebut dari depan teras rumah yang beralamat di Gang Jelita Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina dalam kondisi saat diparkirkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. M. Cholis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa selalu ada disekitar rumah korban.
- Bahwa sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kehilangan sepeda motor merk Yamaha Type Mio warna merah tanpa nomor polisi dengan Nomor Mesin : 28D2460865 dan Nomor Rangka :MH328D3068K461543, kemudian saksi bersama saksi Erwinsyah Siregar melakukan penyelidikan menuju Kelurahan Kayu Jati pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB, dan pada saat dalam perjalanan, saksi dan saksi Erwinsyah Siregar melihat dan memperhatikan Terdakwa sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sesuai dengan informasi yang diterima oleh saksi dan saksi Erwinsyah Siregar;
- Bahwa pada saat dipertanyakan kepada Terdakwa atas bukti kepemilikan sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan, oleh karena Terdakwa tidak memiliki, menyimpan dan menguasai sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Kepemilikan Kendaraan ataupun dokumen kepemilikan sepeda motor tersebut, Terdakwa diamankan ke Polres Madina untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio warna merah tanpa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi dengan Nomor Mesin : 28D2460865 dan Nomor Rangka :MH328D3068K461543 diperoleh Terdakwa dengan cara mencuri sepeda motor tersebut dari depan teras rumah yang beralamat di Gang Jelita Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina dalam kondisi saat diparkirkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diminta keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020, sekira pukul 00.10 WIB, saat Terdakwa sedang berjalan kaki di Gang Jelita Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal menuju Barger untuk minum tuak, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Type Mio warna merah tanpa nomor polisi dengan Nomor Mesin : 28D2460865 dan Nomor Rangka :MH328D3068K461543 sedang diparkirkan di teras rumah saksi korban;
- Bahwa setelah melihat dan mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menyatukan kabel kunci kontak sepeda motor dan menghidupkannya dengan cara Terdakwa mengengkol dengan kaki kanan Terdakwa dan saat itu mesin sepeda motor tersebut hidup, dan setelah hidup Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban pulang ke rumah Terdakwa di Kelurahan Sipolu-Polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui keadaan sepeda motor tersebut tidak terkunci karena satu kampung dengan saksi korban.
- Bahwa pada saat Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut, tidak ada orang lain yang melihat, menyaksikan ataupun mengetahui terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio warna merah tanpa nomor polisi dengan Nomor Mesin : 28D2460865 dan Nomor Rangka :MH328D3068K461543.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN MdI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa membuka kap-kap sepeda motor tersebut lalu membuka jok sepeda motor tersebut dan menemukan uang sebesar Rp 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah menemukan uang sebesar Rp 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut di dalam jok, uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan membeli baju di distro pasar lama.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana yaitu pencurian jagung dan ayam namun sudah berdamai secara kekeluargaan
- Bahwa Terdakwa mempreteli sepeda motor merk Yamaha Type Mio warna merah tanpa nomor polisi tersebut dengan menggunakan obeng yang dipinjam dari bengkel pasar hiliragar tidak ketahuan bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor curian
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Type Mio warna merah tanpa nomor polisi tersebut tanpa ijin dari saksi korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor POLisi : BK 2223 YAK Nomor Mesin : 28D2460865 dan Nomor Rangka : MH328D3068K461543;
- 1 (satu) kap depan warna merah;
- 1 (satu) kap samping kiri warna merah;
- 1 (satu) kap samping kanan warna merah;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih merek LEVIS yang bertuliskan LEVI Strauss;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk Skymo Apparel yang bertuliskan skymo apparel;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah kombinasi ungu merk MANOLO yang bertuliskan Sporting Goods;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk Levi Strauss;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk Pull & Bear;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk M-Zone;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bermula sebelumnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa berada di Gang Jelita Kelurahan Kayu Jati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dan saat itu Terdakwa sedang sendiri dan berjalan kaki menuju Barger Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk minum tuak, dimana sewaktu Terdakwa sedang berjalan kaki, dan berada di depan rumah saksi korban yang berada di Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa melihat ada 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah tanpa nomor polisi dengan Nomor Mesin : 28D2460865 dan Nomor Rangka : MH328D3068K461543 sedang diparkirkan diteras rumah saksi korban;

- Bahwa Selanjutnya karena melihat situasi sekitar sedang sepi, lalu Terdakwa mendekati Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah tanpa nomor polisi tersebut yang sedang diparkirkan di teras rumah saksi korban tersebut dan kemudian Terdakwa menyatukan kabel kunci kontak sepeda motor dan menghidupkannya dengan cara Terdakwa mengengkol dengan kaki kanan Terdakwa dan saat itu mesin sepeda motor tersebut hidup, dan setelah hidup Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban pulang ke rumah Terdakwa di Kelurahan Sipolu-Polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

- Bahwa setelah Terdakwa membawa Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah tanpa nomor Polisi tersebut, lalu Terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut dan menemukan uang sebesar Rp 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) di dalam jok selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor Polisi : BK 2223 YAK Nomor Mesin : 28D2460865 dan Nomor Rangka : MH328D3068K461543, 1 (satu) kap depan warna merah, dan 1 (satu) kap samping kiri warna merah, 1 (satu) kap samping kanan warna merah, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih merek LEVIS yang bertuliskan LEVI Strauss, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk Skymo apparel yang bertuliskan skymo apparel, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna Merah kombinasi ungu merk MANOLO yang bertuliskan Sporting Goods, 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna biru merk Levi Strauss, 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna biru merk Pull & Bear, dan 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna hitam merk M-Zone, diamankan dan diproses di Polres Mandailing Natal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Mesin : 28D2460865 dan Nomor

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN MdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH328D3068K461543 adalah untuk Terdakwa miliki dan uang sebesar Rp 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga membeli pakaian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain*".
3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui sebelumnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa berada di Gang Jelita Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mandailing Natal, dan saat itu Terdakwa sedang sendiri dan berjalan kaki menuju Barger Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk minum tuak, dimana sewaktu Terdakwa sedang berjalan kaki, dan berada di depan rumah saksi korban yang berada di Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa melihat ada 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah tanpa nomor polisi dengan Nomor Mesin : 28D2460865 dan Nomor Rangka : MH328D3068K461543 sedang diparkirkan diteras rumah saksi korban; Menimbang, bahwa Selanjutnya karena melihat situasi sekitar sedang sepi, lalu Terdakwa mendekati Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah tanpa nomor polisi tersebut yang sedang diparkirkan di teras rumah saksi korban tersebut dan kemudian Terdakwa menyatukan kabel kunci kontak sepeda motor dan menghidupkannya dengan cara Terdakwa mengengkol dengan kaki kanan Terdakwa dan saat itu mesin sepeda motor tersebut hidup, dan setelah hidup Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban pulang ke rumah Terdakwa di Kelurahan Sipolu-Polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membawa Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah tanpa nomor Polisi tersebut, lalu Terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut dan menemukan uang sebesar Rp 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) di dalam jok selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor Polisi : BK 2223 YAK Nomor Mesin : 28D2460865 dan Nomor Rangka : MH328D3068K461543, 1 (satu) kap depan warna merah, dan 1 (satu) kap samping kiri warna merah, 1 (satu) kap samping kanan warna merah, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih merek LEVIS yang bertuliskan LEVI Strauss, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk Skymo apparel yang bertuliskan skymo apparel, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna Merah kombinasi ungu merk MANOLO yang bertuliskan Sporting Goods, 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna biru merk Levi Strauss, 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna biru merk Pull & Bear, dan 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna hitam merk M-Zone, diamankan dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses di Polres Mandailing Natal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Mesin : 28D2460865 dan Nomor Rangka : MH328D3068K461543 adalah untuk Terdakwa miliki dan uang sebesar Rp 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga membeli pakaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas terlihat jelas adanya perbuatan yang mengambil barang-barang milik orang lain yakni saksi korban Parjungjungan Nasution, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*melawan hukum (on rechtmatiged daad)*" adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum baik itu individu maupun badan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.3 diatas yang Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana juga telah terlihat jelas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban Parjungjungan Nasution selaku pemilik barang dan tujuan dari Terdakwa dalam mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal

362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi : BK 2223 YAK Nomor Mesin : 28D2460865 dan Nomor Rangka : MH328D3068K461543, 1 (satu) kap depan warna merah, 1 (satu) kap samping kiri warna merah dan 1 (satu) kap samping kanan warna merah yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan masih dibutuhkan lagi oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dikembalikan kepada saksi korban Parjungjungan Nasution*, sedangkan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih merek LEVIS yang bertuliskan LEVI Strauss, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk Skymo Apparel yang bertuliskan skymo apparel, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah kombinasi ungu merk MANOLO yang bertuliskan Sporting Goods, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk Levi Strauss, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk Pull & Bear, dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk M-Zone, yang disita dari Terdakwa dan masih dibutuhkan lagi oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

*Keadaan yang memberatkan:*

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

*Keadaan yang meringankan:*

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui perbuatannya.
- Terdakwa dibutuhkan kehadirannya dalam keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ali Sahbana Dalimunthe telah terbukti secara



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Sahbana Dalimunthe oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan:

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi : BK 2223 YAK Nomor Mesin : 28D2460865 dan Nomor Rangka : MH328D3068K461543;
- 1 (satu) kap depan warna merah;
- 1 (satu) kap samping kiri warna merah;
- 1 (satu) kap samping kanan warna merah;

*Dikembalikan kepada saksi korban Parjungjungan Nasution;*

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih merek LEVIS yang bertuliskan LEVI Strauss;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk Skymo

Apparel yang bertuliskan skymo apparel;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah kombinasi ungu

merk MANOLO yang bertuliskan Sporting Goods;

- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk Levi Strauss;

- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk Pull & Bear;

- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk M-Zone;

*Dikembalikan kepada Terdakwa;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fristina Antin Syahrini, S.H. dan Catur Alfath Satriya.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Rico Leonard Hutauruk.,S.H. dan Catur Alfath Satriya.,S.H. tersebut, dibantu oleh Risdianto.,A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Nurhayati Pulungan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Erico Leonard Hutaaruk, S.H..

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Panitera Pengganti,

Risdianto., A.Md.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)